

**PERATURAN DAERAH
KABUPATEN BULUNGAN
NOMOR 522.11/121/EK.PRODA.I/2001
TENTANG**

**IZIN PEMUNGUTAN DAN PEMANFAATAN HUTAN ADAT
PT. KAYAN JAYA DI DESA TANAH MERAH
KECAMATAN BUNYU KABUPATEN BULUNGAN
BUPATI BULUNGAN,**

- Menimbang** : 1. dalam rangka melaksanakan pemanfaatan atau potensi kayu yang ada pada tanah milik/adat yakni pada lahan perkebunan rotan dan kayu akasia masyarakat Desa Tanah Merah, maka perlu adanya Perizinan Pemungutan dan Pemanfaatan Kayu yang sesuai dengan peraturan yang ada;
2. bahwa areal yang dimohon oleh PT. Kayan Jaya adalah merupakan lahan yang berpotensi untuk rencana pemanfaatan kayu seluas 100 Ha (Kelompok 1).
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (LN Tahun 1999 No.60 TLN No.3839);
2. Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kehutanan;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengolahan Lingkungan Hidup;
4. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 1998 tentang Penyerahan sebagian Urusan Pemerintahan Bidang Kehutanan Kepada Daerah;
6. Peraturan Pemerintah RI Nomor 6 Tahun 1999 tentang Pengusahaan Hutan dan Pemungutan Hasil Hutan pada Hutan Produksi;
7. Keputusan Dirjen Pengusahaan Hutan Nomor : 230/KPTS/IV.TPHH/1992 tanggal 13 Juni 1992 tentang Petunjuk Teknis Tata Usaha Kayu;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bulungan Nomor 17 Tahun 1998 tanggal 31 Oktober 1998 tentang Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga kepada Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Bulungan.

- Memperhatikan :**
1. Keputusan Bupati Bulungan Nomor 196 Tahun 2000 tanggal 28 Juni 2000 tentang Pemberian Izin Pemungutan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Milik, Hutan Rakyat dan Hutan Adat;
 2. Surat Kepala Cabang Dinas Kehutanan Bulungan Utara Nomor : 5212.11/657/BU-II/2000 tanggal 14 Nopember 2000;
 3. Surat Camat Bunyu Nomor : 148/CB/X/2000 tanggal 09 Oktober 2000;
 4. Surat Kepala Desa Tanah Merah Nomor : 015/DTM/VIII/2000 tanggal 30 Agustus 2000;
 5. Surat Perjanjian Kerjasama antara Direktur CV. Kayan Jaya dengan Ketua Koperasi Sepaket Taka dan M. Basran atas nama Kelompok Berjaya tanggal 6 Mei 2001;

6. Surat PT. Karya Lestari Utama Nomor 042/KLU-TRK/6/2001 tanggal 1 Juni 2001 perihal IPPK Tanah Merah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Kepada PT. Kayan Jaya diberikan Izin Tebang dengan luas rincian sebagai berikut :

- luas : ± 100 Ha (Kelompok 1)
- volume : 4.978 M3 (Total 20 Cm Up)

No	Jenis	Volume (M3)		
		20-49 Cm	50 Cm Up	20 Cm Up
1.	Meranti	207	2.143	2.350
2.	Kapur	-	388	388
3.	Keruing	124	1.285	1.409
4.	Nyatoh	-	179	197
5.	Bengkirai	-	438	438
6.	R.Campuran	-	214	214
	Jumlah	331	4.647	4.978

KEDUA : Produksi kayu bulat yang diperhitungkan adalah jumlah maksimal yang dipungut sesuai komposisi jenis kayunya dan potensi areal yang ditetapkan pada amar pertama;

KETIGA : Pohon yang dilindungi maupun pohon yang tidak dilindungi pada areal 100 meter dari kiri kanan sungai dan 200 meter dari sumber mata air/danau tidak boleh ditebang dan tetap ditinggalkan dan dipelihara sebaik-baiknya sebagai pohon pelindung sumber plasma nutfah, menjaga kesuburan tanah dan mata air;

KEEMPAT : Bahwa produksi kayu bulat supaya dibuatkan LHP dengan memisahkan antara produksi kayu yang berdiameter 8-29 Cm, 20-

49 Cm, dan 50 Cm Up untuk dikelompokkan menurut jenis yang ditetapkan;

- KELIMA** : Pelaksanaan penebangan, pengumpulan penyadaran dan lain-lain, dilarang menggunakan api/melakukan pembakaran;
- KEENAM** : Pemegang izin pemanfaatan kayu wajib merencanakan dan melaksanakan usaha pelestarian/konservasi lahan yang dimanfaatkan;
- KETUJUH** : Pemegang Izin Pemanfaatan Kayu (IPK) wajib memiliki/menunjuk petugas pembuat LHP, LPB dan TPP/PTP yang disahkan oleh Kepala Cabang Dinas Kehutanan Bulungan serta menyampaikan laporan bulanan, sesuai dengan Tata Usaha Kayu (TUK) yang ada, kegiatan pelaksanaan meliputi kegiatan-kegiatan luas tebangan, produksi kayu dan alokasi pemanfaatan kayu diatur sesuai dengan amar keempat;
- KEDELAPAN** : Setiap pelanggaran atau penyimpangan yang dilakukan akan dikenakan sanksi kepada PT. Kayan Jaya sebagai Badan Hukum Pemegang IPK ini, sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku;
- KESEMBILAN** : Agar pihak PT. Kayan Jaya sebelum melaksanakan pembukaan lahan terlebih dahulu mengadakan koordinasi dengan PT. Inhutani I Unit Tarakan selaku pemegang HPH;
- KESEPULUH** : Dengan diterbitkannya Izin Pemungutan dan Pemanfaatan Hutan Adat ini maka izin Pemungutan dan Pemanfaatan Hutan Adat PT. Karya Lestari Utama di Desa Tanah Merah Kecamatan Bunyu Nomor : 522.11/254/Ek.Proda.I/2000 tanggal 12 Desember 2000 dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

Ditetapkan di Tanjung Selor

Pada tanggal 5 Juni 2001

BUPATI BULUNGAN

ttd

H. ANANG DACHLAN DJAUHARI, SE

Tembusan :

Surat Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Kepala Cabang Dinas Kehutanan Bulungan Utara di Nunukan.
2. Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bulungan di Tanjung Selor.
3. Camat Bunyu di Pulau Bunyu.
4. Kepala Desa Tanah Merah di Tanah Merah.
5. Pimpinan PT. Inhutani I Unit Tarakan Adm. Nunukan di Nunukan.